



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2019 maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau;
23. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
24. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLUKLINGGAU
dan
WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp.1.020.805.792.710,28 bertambah sejumlah Rp.76.030.626.497,36 sehingga menjadi Rp.1.096.836.419.207,64 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula		Rp.1.102.369.422.773,46	
b. Bertambah/(Berkurang)		<u>Rp. 84.433.838.100,9</u>	
Jumlah Pendapatan			
setelah Perubahan			Rp. 1.186.803.260.874,36

2. Belanja Daerah. |

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp.1.020.805.792.710,28	
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 76.030.626.497,36</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp. 1.096.836.419.207,64</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp. 76.030.626.497,36
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1. Semula	Rp. 750.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 573.461.131,28</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 1.323.461.131,28
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp. 82.313.630.063,18	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 8.976.672.734,82</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 91.290.302.798,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		(Rp. 89.966.841.666,72)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan		(Rp. 8.403.211.603,54)

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp. 92.050.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 18.039.253.223,08</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp.110.089.253.223,08

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp.859.025.924.359,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 9.362.756.886,00)</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp.849.663.167.473,00

c. Lain-lain Pendapatan...}

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula	Rp.151.293.498.414,46	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 75.757.341.763,82</u>	
Jumlah Pendapatan yang Sah setelah Perubahan		Rp.227.050.840.178,28

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp. 37.500.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 10.297.150.968,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp.47.797.150.968,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp.6.500.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.2.852.212.000,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan		Rp.9.352.212.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp.1.850.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 24.875.354,20</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp.1.874.875.354,20

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula	Rp.46.200.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 4.865.014.900,88</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan		Rp.51.065.014.900,88

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/
Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Semula	Rp.215.822.853.359,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 9.362.756.886,00)</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan		Rp.206.460.096.473,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp.493.389.409.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 0,00)</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		Rp.493.389.409.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp.149.813.662.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp.149.813.662.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1. Semula	Rp.84.491.032.414,46	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.30.269.941.260,00</u>	
Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan		Rp.114.760.973.674,46

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp. 11.136.466.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan		Rp.11.136.466.000,00

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula	Rp. 50.000.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 22.655.400.503,82</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan		Rp.72.655.400.503,82

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp.457.577.791.741,87	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 37.602.204.376,23)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		Rp. 424.975.587.365,64

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp.563.228.000.968,41	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 108.632.830.873,59</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp.671.860.831.842,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.439.667.792.741,87	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 36.713.114.376,23)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp.402.954.678.365,64

b. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1. Semula	Rp. 490.314.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp. 490.314.000,00

c. Belanja Hibah...

c. Belanja Hibah

1. Semula	Rp. 14.059.999.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 4.210.910.000,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp. 18.270.909.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp. 1.509.686.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp. 1.509.686.000,00

e. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp. 1.850.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 100.000.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan		Rp. 1.750.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp. 23.038.682.501,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 8.953.579.078,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp. 31.992.261.579,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp. 255.644.922.622,41	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 49.295.825.785,59</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan		Rp. 304.940.748.408,00

c. Belanja Modal

1. Semula	Rp. 284.544.395.845,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 50.383.426.010,00</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp. 334.927.821.855,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 terdiri dari :

a. Penerimaan

1. Semula	Rp. 750.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 573.461.131,28</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. <u>1.323.461.131,28</u>

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp. 82.313.630.063,18	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 8.976.672.734,82</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 91.290.302.798,00

(1) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

1. Semula	Rp. 750.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 573.461.131,28</u>	
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan		Rp. <u>1.323.461.131,28</u>

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula	Rp. 13.250.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 1.000.000.000,00)</u>	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan		Rp. 12.250.000.000,00

b. Pembayaran Pokok Utang

1. Semula	Rp. 69.063.630.063,18	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 9.976.672.734,82</u>	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan		Rp. 79.040.302.798,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau.
pada tanggal, 10 September 2019

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 10 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

H. A. RAHMAN SANI

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019 NOMOR 16